

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Disparitas kontribusi ekonomi antara seorang suami dan seorang istri didalam perkawinan tidak dapat dinilai hanya semata-mata dari sudut pandang besaran penghasilan perorangan karena hukum positif Indonesia memandang perkawinan sebagai suatu kesatuan hidup yang melahirkan harta bersama di mana suatu kontribusi ekonomi dan non-ekonomi dipahami sebagai hasil kerja kolektif antara seorang suami dan seorang istri sehingga pembagian harta bersama pada prinsipnya didasarkan pada asas kesetaraan dan kepastian hukum, bukan pada perhitungan proporsional pendapatan individu.
2. Berdasarkan analisis penulis terhadap Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Jbg dan Putusan Nomor 652/Pdt.G/2012/PN Dps dapat disimpulkan bahwa para majelis hakim dalam pembagian harta bersama tidak hanya menerapkan Pasal 35 UU Perkawinan secara tekstual saja tetapi menggunakan metode penafsiran yang berbeda sesuai konteks masing masing perkara yaitu penafsiran sistematis pada Putusan PN Jombang dan penafsiran teleologis/ sosiologis pada Putusan PN Denpasar dengan tetap menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak

4.2 Saran

1. Diperlukan pemahaman dan kesepakatan yang adil antara suami dan istri mengenai makna kontribusi dalam rumah tangga serta pengelolaan harta bersama, disertai pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi keluarga agar penerapan asas keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dalam praktik.
2. Diperlukan perumusan pedoman yang lebih seragam bagi seorang hakim dalam menilai kontribusi ekonomi pasangan dan kondisi sosial pasca terjadinya sebuah perceraian agar kedepannya dalam perkara pembagian harta bersama seperti pada Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Jbg dan Putusan Nomor 652/Pdt.G/2012/PN Dps penerapan suatu metode penafsiran hukum dapat memberikan hasil yang konsisten tanpa mengurangi keadilan substantif bagi para pihak.